



**PERATURAN KALURAHAN SUMBERGIRI
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERGIRI

**KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*Alamat : Koripan II, Sumbergiri, Ponjong, Gunungkidul
DI. Yogyakarta. Email : sumbergiri1946@gmail.com*



LURAH SUMBERGIRI
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SUMBERGIRI
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SUMBERGIRI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,

- 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2020 Tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 32);
20. Peraturan Desa Sumbergiri Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa (Lembaran Desa Sumbergiri Tahun 2019 Nomor 5);
21. Peraturan Kalurahan Sumbergiri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Sumbergiri Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Kalurahan Sumbergiri Tahun 2022 Nomor 3);
22. Peraturan Kalurahan Sumbergiri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Sumbergiri Tahun 2022 Nomor 4);
23. Peraturan Kalurahan Sumbergiri Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sumbergiri Tahun 2022 Nomor 10)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERGIRI
dan
LURAH SUMBERGIRI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2022

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	101.697.788 ,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.	2.799.680.900 ,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp.	11.855.879 ,00
JUMLAH PENDAPATAN	Rp.	<u>2.913.234.567 ,00</u>
2. Belanja Kalurahan		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	1.059.492.195 ,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	1.157.129.250 ,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	23.949.000 ,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	133.915.500 ,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	<u>401.675.000 ,00</u>
JUMLAH BELANJA	Rp.	<u>2.776.160.945 ,00</u>
SURPLUS/(DEFISIT)	Rp.	137.073.622 ,00
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	84.777.585 ,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0 ,00
PEMBIAYAAN NETTO	Rp.	<u>0 ,00</u>
SILPA TAHUN BERJALAN	Rp.	221.851.207 ,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan tahun anggaran 2022;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2022
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dan berita Kalurahan oleh Carik .

Ditetapkan di Subergiri

pada tanggal 31 Januari 2023

LURAH SUMBERGIRI



Diundangkan di Sumbergiri
pada tanggal 31. Januari 2023
CARIK SUMBERGIRI


MUSTHOFA FAJARUDIN

LEMBARAN KALURAHAN SUMBERGIRI TAHUN 2022 NOMOR ..1..

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERGIRI KAPANEWON PONJONG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2022**

	Ref	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa	C2	Rp 160.552.788	Rp 101.697.788	Rp 58.855.000
Pendapatan Transfer				
Dana Desa	C3	Rp 937.107.000	Rp 937.107.000	Rp -
Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah	C4	Rp 60.369.500	Rp 78.659.900	Rp (18.290.400)
Alokasi Dana Desa	C5	Rp 766.569.000	Rp 762.129.000	Rp 4.440.000
Bantuan keuangan Propinsi	C6			
Bantuan Keuangan Kabupaten	C7	Rp 1.021.785.000	Rp 1.021.785.000	Rp -
Pendapatan Lain	C8	Rp 12.340.000	Rp 11.855.879	Rp 484.121
JUMLAH PENDAPATAN		Rp 2.958.723.288	Rp 2.913.234.567	Rp 45.488.721
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	C8 dan C13	Rp 1.174.003.364	Rp 1.059.492.195	Rp 114.511.169
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C9 dan C13	Rp 1.223.538.463	Rp 1.157.129.250	Rp 66.409.213
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	C10 dan C13	Rp 26.639.266	Rp 23.949.000	Rp 2.690.266
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C11 dan C13	Rp 168.995.000	Rp 133.915.500	Rp 35.079.500
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa		Rp 450.324.780	Rp 401.675.000	Rp 48.649.780
JUMLAH BELANJA		Rp 3.043.500.873	Rp 2.776.160.945	Rp 267.339.928
SURPLUS/(DEFISIT)		Rp (84.777.585)	Rp 137.073.622	Rp (221.851.207)
PEMBIAYAAN				
	C14			
Penerimaan Pembiayaan		Rp 84.777.585	Rp 84.777.585	Rp -
Pengeluaran Pembiayaan		Rp -	Rp -	Rp -
SELISIH PEMBIAYAAN		Rp 84.777.585	Rp 84.777.585	Rp -
SILPA TAHUN BERJALAN		Rp -	Rp 221.851.207	Rp (221.851.207)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERGIRI KAPANEWON PONJONG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2022

A. INFORMASI UMUM

Pemerintah Kalurahan Sumbergiri merupakan kalurahan di Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul. Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 141/147/Pgs/KPTS/2021 Tanggal 16 Desember 2021, saat ini kepengurusan Pemerintahan Kalurahan Sumbergiri

1. Lurah : SUHARJONO
2. Carik : MUSTHOFA FAJARUDIN
3. Bendahara : PARTINAH

Kantor Pemerintahan Kalurahan beralamat di Padukuhan Koripan II, Kalurahan Sumbergiri, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul

B. DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kalurahan berupa Laporan Realisasi APBKalurahan sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. RINCIAN POS LAPORAN KEUANGAN

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas		
SILPA Tahun Anggaran 2022	Rp	221.851.207
Mutasi Potongan Pajak		
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	Rp	-
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	Rp	111.705.160
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	Rp	51.896.363
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	Rp	59.808.797
Saldo Kas per 31 Desember 2022	Rp	281.660.004

* Saldo Kas terdiri dari Silpa Tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 221.851.207;- dan Pajak yang belum terbayar sebesar Rp. 59.808.797;-

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
a. Hasil Usaha	Rp 4.345.000	Rp 2.000.000	Rp 2.345.000
b. Hasil Aset	Rp 30.700.000	Rp 19.740.000	Rp 10.960.000
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong			Rp -
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	Rp 125.507.788	Rp 79.957.788	Rp 45.550.000
	Rp 160.552.788	Rp 101.697.788	Rp 58.855.000

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Tahap 1	Rp 223.642.800	Rp 223.642.800	Rp -
Tahap 2	Rp 223.642.800	Rp 223.642.800	Rp -
Tahap 3	Rp 111.821.400	Rp 111.821.400	Rp -
BLT Tahap 1	Rp 31.500.000	Rp 31.500.000	Rp -
BLT Tahap 2	Rp 31.500.000	Rp 31.500.000	Rp -
BLT Tahap 3	Rp 31.500.000	Rp 31.500.000	Rp -
BLT Tahap 4	Rp 31.500.000	Rp 31.500.000	Rp -
BLT Tahap 5	Rp 31.500.000	Rp 31.500.000	Rp -
BLT Tahap 6	Rp 31.500.000	Rp 31.500.000	Rp -
BLT Tahap 7	Rp 31.500.000	Rp 31.500.000	Rp -
BLT Tahap 8	Rp 31.500.000	Rp 31.500.000	Rp -
BLT Tahap 9	Rp 31.500.000	Rp 31.500.000	Rp -
BLT Tahap 10	Rp 31.500.000	Rp 31.500.000	Rp -
BLT Tahap 11	Rp 31.500.000	Rp 31.500.000	Rp -
BLT Tahap 12	Rp 31.500.000	Rp 31.500.000	Rp -
	Rp 937.107.000	Rp 937.107.000	Rp -

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

a. Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Tahap 1	30.184.750,00	Rp 27.573.800,00	Rp 2.610.950
Tahap 2	30.184.750,00	Rp 45.864.200,00	Rp (15.679.450)
	Rp 60.369.500	Rp 73.438.000	Rp (13.068.500)

b. Penerimaan Desa dari kekurangan bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya adalah :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Tahap 1		Rp 552.200	Rp (552.200)
Tahap 2		Rp 4.669.700	Rp (4.669.700)
	Rp -	Rp 5.221.900	Rp (5.221.900)

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Tahap 1	Rp 63.880.750	Rp 63.511.000	Rp 369.750
Tahap 2	Rp 63.880.750	Rp 63.511.000	Rp 369.750
Tahap 3	Rp 63.880.750	Rp 63.511.000	Rp 369.750
Tahap 4	Rp 63.880.750	Rp 63.511.000	Rp 369.750
Tahap 5	Rp 63.880.750	Rp 63.511.000	Rp 369.750
Tahap 6	Rp 63.880.750	Rp 63.511.000	Rp 369.750
Tahap 7	Rp 63.880.750	Rp 63.511.000	Rp 369.750
Tahap 8	Rp 63.880.750	Rp 63.511.000	Rp 369.750
Tahap 9	Rp 63.880.750	Rp 63.511.000	Rp 369.750
Tahap 10	Rp 63.880.750	Rp 63.511.000	Rp 369.750
Tahap 11	Rp 63.880.750	Rp 63.511.000	Rp 369.750
Tahap 12	Rp 63.880.750	Rp 63.508.000	Rp 372.750
Rp	766.569.000	762.129.000	Rp 4.440.000

>> Terdapat selisih antara pagu anggaran ADD dengan realisasi transfer sebesar Rp. 4.440.000,00. Hal ini terjadi dikarenakan

Pemotongan lunas BRJS pamong sebesar 1 % dari siltap dan dibayarkan langsung oleh BKAD.

6. Bantuan Keuangan Khusus

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Khusus adalah :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Dana BKK Propinsi (Tugu penanda Keistimewaan)	Rp 63.000.000	Rp 63.000.000	
Dana BKK Kabupaten	Rp 423.415.000	Rp 423.415.000	
Dana BKK Kabupaten	Rp 356.000.000	Rp 356.000.000	
Dana BKK Kabupaten	Rp 179.370.000	Rp 179.370.000	
Dana Bantuan Modal BUMDes	Rp -	Rp -	Rp -
Rp	1.021.785.000	Rp 1.021.785.000	Rp -

7. Pendapatan Lain

Pendapatan lain terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Penerimaan dari hasil kerja sama antar desa	Rp -	Rp -	Rp -
Penerimaan dari hasil kerjasama dg Pihak Ketiga	Rp -	Rp -	Rp -
Penerimaan dari bantuan perusahaan yg berlokasi di desa	Rp -	Rp -	Rp -
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga			Rp -
Koreksi kesalahan belanja tahun- tahun sebelumnya	Rp -	Rp -	Rp -
Bunga bank	Rp 2.340.000	Rp 1.855.879	Rp 484.121
Lain-lain pendapatan yang seh	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp -
Rp	12.340.000	Rp 11.855.879	Rp 484.121

8. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Pegawai	Rp 659.229.956	Rp 653.365.540	Rp 5.864.416
Belanja Barang dan Jasa	Rp 348.451.008	Rp 259.104.255	Rp 89.346.753
Belanja Modal	Rp 166.322.400	Rp 147.022.400	Rp 19.300.000
Rp	1.174.003.364	Rp 1.059.492.195	Rp 114.511.169

9. Belanja - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Barang dan Jasa	Rp 247.314.463	Rp 239.651.400	Rp 7.663.063
Belanja Modal	Rp 976.224.000	Rp 917.477.850	Rp 58.746.150
Rp	1.223.538.463	Rp 1.157.129.250	Rp 66.409.213

10. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Barang dan Jasa	Rp 23.949.226,00	Rp 23.949.000,00	Rp 226
Belanja Modal	Rp 2.690.000,00	Rp -	Rp 2.690.000
Rp	26.639.226	Rp 23.949.000	Rp 2.690.226

11. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Barang dan Jasa	Rp 168.995.000,00	Rp 133.915.500,00	Rp 35.079.500
Belanja Modal	Rp -	Rp -	Rp -
Rp	168.995.000	Rp 133.915.500	Rp 35.079.500

12. Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp	450.324.780	Rp	401.675.000	Rp	48.649.780
Belanja untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa terdiri dari:						
		Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Belanja Tak Terduga	Rp	6.500.000			Rp	6.500.000
Penanganan Keadaan Darurat	Rp	65.824.780	Rp	23.675.000	Rp	42.149.780
Penanganan Keadaan Mendesak	Rp	378.000.000	Rp	378.000.000		
	Rp	450.324.780	Rp	401.675.000	Rp	48.649.780

12. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut

Rp	3.043.500.873	Rp	2.780.600.945	Rp	262.899.928
	Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang

Belanja Pegawai

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.950.000,00	40.950.000	Rp	-		
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	529.922.400,00	529.922.400	Rp	-		
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.407.555,84	32.983.140	Rp	1.424.416		
Penyediaan Tunjangan BPD	53.950.000,00	53.950.000	Rp	-		
	Rp	659.229.956	Rp	657.805.540	Rp	1.424.416

Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang perlengkapan	Rp	239.359.387	Rp	173.300.515	Rp	66.058.872
Belanja jasa honorarium	Rp	226.282.500	Rp	188.657.500	Rp	37.625.000
Belanja perjalanan Dinas	Rp	10.105.000	Rp	7.095.000	Rp	3.010.000
Belanja jasa sewa	Rp	17.025.000	Rp	13.625.000	Rp	3.400.000
Belanja Operasional perkantoran	Rp	11.370.000	Rp	6.644.640	Rp	4.725.360
Belanja Pemeliharaan	Rp	11.745.850	Rp	3.330.000	Rp	8.415.850
Belanja barang dan jasa yang di serahkan kepada masyarakat	Rp	272.822.000	Rp	263.967.500	Rp	8.854.500
	Rp	788.709.737	Rp	656.620.155	Rp	132.089.582

Belanja Modal

Belanja Modal Pengadaan Tanah	Rp	-	Rp	-	Rp	-
** Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	Rp	43.322.400	Rp	24.022.400	Rp	19.300.000
** Belanja Modal Kendaraan					Rp	-
** Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	Rp	136.379.000	Rp	122.250.000	Rp	14.129.000
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	Rp	965.535.000	Rp	918.227.850	Rp	47.307.150
Belanja Modal jembatan	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan					Rp	-
** Belanja Modal Jaringan/Instalasi					Rp	-
** Belanja Modal Lainnya					Rp	-
	Rp	1.145.236.400	Rp	1.064.500.250	Rp	80.736.150

Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga	Rp	450.324.780	Rp	401.675.000	Rp	48.649.780
	Rp	450.324.780	Rp	401.675.000	Rp	48.649.780

13. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

Rp	3.043.500.873	Rp	2.776.160.945	Rp	216.564.648
	Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Sub Bidang belanja Siltap, Tunjangan, dan Ops. Pem. Desa	Rp	765.093.258	Rp	757.043.060	Rp	8.050.178
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa	Rp	139.615.850	Rp	127.150.000	Rp	12.465.850
Sub Bidang Adm. Kepend. Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Rp	28.572.500	Rp	8.072.500	Rp	20.500.000
Sub Bidang Tata Praja Pem., Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp	122.112.016	Rp	101.571.350	Rp	20.540.666
Sub Bidang Pertanian	Rp	118.609.740	Rp	65.655.265	Rp	52.954.475
	Rp	1.174.003.364	Rp	1.059.492.195	Rp	114.511.169

Belanja - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Sub Bidang Pendidikan	Rp	8.100.000	Rp	8.100.000	Rp	-
Sub Bidang Kesehatan	Rp	85.697.500	Rp	82.220.000	Rp	3.477.500
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	966.592.463	Rp	919.285.250	Rp	47.307.213
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp	158.563.000	Rp	147.124.000	Rp	11.439.000
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp	2.100.000	Rp	400.000	Rp	1.700.000
Sub Bidang Pariwisata	Rp	2.485.500				
	Rp	1.223.538.463	Rp	1.157.129.250	Rp	63.923.713

Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlind. Masy.
 Sub Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan
 Sub Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga
 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

Rp	-	Rp	-	Rp	-
Rp	13.394.266	Rp	13.394.000	Rp	266
Rp	5.565.000	Rp	2.875.000	Rp	2.690.000
Rp	7.680.000	Rp	7.680.000	Rp	-
Rp	26.639.266	Rp	23.949.000	Rp	2.690.266

Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sub Bidang Kelautan dan perikanan
 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan
 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

Rp	33.050.000	Rp	33.050.000	Rp	
Rp	111.215.000	Rp	100.865.500	Rp	10.349.500
Rp	3.582.500				
Rp	2.557.500				
Rp	18.590.000	Rp	-	Rp	18.590.000
Rp	168.995.000	Rp	133.915.500	Rp	28.939.500

Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Kegiatan Penanggulangan Bencana
 Sub Bidang Keadaan Darurat
 Sub Bidang Keadaan Mendesak

Rp	6.500.000			Rp	6.500.000
Rp	65.824.780	Rp	23.675.000		
Rp	378.000.000	Rp	378.000.000		
Rp	450.324.780	Rp	401.675.000	Rp	6.500.000

14. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Penerimaan Pembiayaan
 Pengeluaran Pembiayaan

	Anggaran	Rcalisasi	(Lebih)/Kurang
Rp	84.777.585	Rp 84.777.585	Rp -
			Rp -
Rp	84.777.585	Rp 84.777.585	Rp -

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :
 SILPA tahun anggaran sebelumnya

Rp	84.777.585	Rp 84.777.585	Rp -
Rp	84.777.585	Rp 84.777.585	Rp -

15. Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut :

Tanah
 Peralatan dan Mesin
 Gedung, Bangunan
 Jalan Jaringan dan Instalasi

	2021	2022	Penambahan/ (Pengurangan)
Rp	-	Rp -	Rp -
Rp	95.148.605	Rp 119.171.005	Rp 24.022.400
Rp	2.564.221.500	Rp 2.686.471.500	Rp 122.250.000
Rp	2.037.104.459	Rp 2.955.332.309	Rp 918.227.850
Rp	4.696.474.564	Rp 5.760.974.814	Rp 1.064.500.250

CATATAN:

- >> Penambahan aset tetap tahun 2022 didapat dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai 24.022.400 berupa Laptop, printer Komputer PC
- >> Penambahan aset untuk Gedung, bangunan tahun 2022 senilai Rp. 122.250.000 berupa Pembangunan Papan nama penanda keistimewaan Pembangunan balai padukuhan Bendogede II dan Bendogede I
- >> Penambahan aset untuk jalan, jaringan dan instalasi tahun 2022 senilai Rp. 919.119.000,00 berupa Pembangunan Jalut Ngampelombo, Aspal Koripan I, Ngampelombo, Gedaren I dan Corblok Koripan II, Bendogede II dan Bendogede I
- >> Ada Selisih senilai Rp. 2.062.640; dijumlah perolehan aset desa tahun 2022 antara CALK dan Rincian Aset 2023, ini karena Pemerintah Kalurahan Mendapatkan Hibah Bilik Suara Sebanyak 40 buah senilai Rp.2.062.640;

16. Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa pada BUMKal adalah sebagai berikut :

Sub BUMKal Giri Andini

	2021	2022	Penambahan/ (Pengurangan)
Rp	225.500.000	Rp 225.500.000	Rp -
Rp	225.500.000	Rp 225.500.000	Rp -

